

**PENCEMARAN NAMA BAIK YANG
DILAKUKAN OLEH PERS¹
Oleh: Eunike Korua²**

A B S T R A K

Pers merupakan suatu sarana yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun di sisi lain adanya pemberitaan pers yang dianggap mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok orang akan berakibat pada pers itu sendiri. Pers dalam melakukan tugasnya yaitu sebagai penyalur aspirasi masyarakat bertindak bebas dan bertanggung jawab. Bertindak bebas artinya pers bebas untuk mengakses informasi, namun kebebasan pers ini bukanlah semata-mata untuk diri pribadi melainkan untuk kepentingan publik (kepentingan rakyat banyak), dalam hal ini pers bebas bukan berarti untuk 'semaunya sendiri', melainkan bebas mengakses informasi, meliput dan menyatakan pendapat dalam catatan harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya pers bertanggung jawab terhadap semua yang diberitakannya terhadap masyarakat dan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, bersifat menilai peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga untuk menghimpun bahan hukum yang diperlukan digunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan tentang faktor pemberitaan pers yang berakibat pencemaran nama baik serta perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers. Pertama, faktor-faktor pemberitaan pers yang merupakan pencemaran nama baik adalah berita itu tidak akurat dan cermat, berita

tidaklah lengkap dan utuh, berita tidak berdasarkan waktu peristiwa (kronologis) dan ada keberpihakan, dalam arti berita hanya diambil/ditulis berdasarkan informasi dari satu pihak saja. Kedua, perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pers diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Pasal 5 dan Pasal 18 ayat (2) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui pengaturan dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor pemberitaan pers yang merupakan pencemaran nama baik adalah berita itu tidak akurat dan cermat, berita tidaklah lengkap dan utuh, berita tidak berdasarkan waktu peristiwa (kronologis) dan ada keberpihakan, dalam arti berita hanya diambil/ditulis berdasarkan informasi dari satu pihak saja. Bahwa perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pers diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Pasal 5 yang memberikan 'hak jawab' kepada korban untuk memberikan keterangan tentang berita yang sebenarnya dan Pasal 18 ayat (2) yang mengatur tentang ketentuan pidana yang harus dijalani oleh perusahaan pers yang sudah melakukan perbuatan pencemaran nama baik seseorang atau golongan berupa pidana denda dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui pengaturan dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.

A. PENDAHULUAN

Adanya pers merupakan suatu sarana yang bermanfaat bagi masyarakat, karena melalui pers masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi, namun di sisi lain adanya pemberitaan pers yang dianggap mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok orang akan berakibat pada pers

¹ Artikel Skripsi

² NIM. 100711510. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

itu sendiri.³ Artinya ketika ada pihak yang keberatan dan mengajukan hal tersebut ke pengadilan, maka pers akan diminta pertanggungjawabannya dan tidak sedikit dari insan pers yang mendapat hukuman karena memberitakan hal-hal yang dianggap mencemarkan nama baik seseorang.

Kemerdekaan pers atau sering juga disebut dengan kebebasan pers di Indonesia yang berlaku semenjak reformasi bergulir telah meninggalkan efek, baik positif maupun negatif di masyarakat. Kemerdekaan pers dikatakan positif, karena pers yang merdeka seperti yang kita rasakan hari ini memanjakan masyarakat sebagai user informasi dengan informasi-informasi penting yang di zaman orde baru mustahil di konsumsi publik secara terbuka.⁴ Kemerdekaan pers yang berlaku hari ini (orang sering juga menyebutnya sebagai kebebasan pers yang kebablasan) secara faktual seringkali memposisikan dirinya sebagai hakim bahkan eksekutor atas berita-berita yang ditayangkan. Orang yang terberitakan acap kali menjadi bulan-bulanan pemberitaan pers yang belum tentu terjamin kebenarannya. Seringkali atas nama kebebasan pers, sebuah media massa begitu digjaya di tengah lemahnya orang atau pejabat publik yang diberitakannya.

Pers mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sarana yang menyalurkan aspirasi masyarakat di samping itu pers juga berfungsi sebagai alat informasi, pendidikan, hiburan dan alat kontrol sosial. Pers dalam melakukan tugasnya yaitu sebagai penyalur aspirasi masyarakat bertindak bebas dan bertanggung jawab. Bertindak bebas artinya pers bebas untuk

mengakses informasi, namun kebebasan pers ini bukanlah semata-mata untuk diri pribadi melainkan untuk kepentingan publik (kepentingan rakyat banyak), dalam hal ini pers bebas bukan berarti untuk 'semaunya sendiri', melainkan bebas mengakses informasi, meliput dan menyatakan pendapat dalam catatan harus bertanggung jawab. Dengan kata lain, pers merupakan kepanjangan tangan dari masyarakat yang membawa tugas yang baik atau luhur. Bertanggung jawab artinya pers bertanggung jawab terhadap semua yang diberitakannya terhadap masyarakat dan hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor pemberitaan pers yang bagaimanakah yang berakibat pencemaran nama baik?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, bersifat menilai peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga untuk menghimpun bahan hukum yang diperlukan untuk penulisan Skripsi ini, digunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan sumber-sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut, selanjutnya dilakukan analisis yang bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Pemberitaan Pers Yang Merupakan Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik atau penghinaan atau fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai '*libel*', sedangkan yang

³ Ariya K Putra, *Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pers*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2012, hlm.1.

⁴ Ricky Julian, Penerapan Pasal 5 UU No. 40 Tahun 1999 di Indonesia, 28 Maret, hlm. 1.

diucapkan disebut sebagai 'slander'.⁵ Dalam hukum, belum ada definisi yang tepat mengenai pencemaran nama baik, sehingga tiap orang dapat bebas memberikan pemahamannya mengenai pencemaran nama baik. Hukum, dalam hal ini KUHP, lebih mengenal istilah "Penghinaan". KUHP menyebutkan bahwa penghinaan (pencemaran nama baik) bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam lima (5) kategori, yaitu:

1. Pencemaran tertulis;
2. Penghinaan ringan;
3. Fitnah;
4. Fitnah pengaduan, dan;
5. Fitnah tuduhan.

R. Soesilo mengatakan bahwa tuduhan harus dialamatkan kepada orang-orang perorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah lembaga atau instansi, namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri, maka penuduh tidak dapat dihukum. Menurut KUHP, pencemaran nama baik harus memenuhi dua (2) unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik. Berkaitan dengan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP, KUHP masih tetap memepertahankan penghinaan (blediging) ini bisa beragam wujudnya, misalnya ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah.⁶ Menjadi pertanyaan, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan penghinaan? Apakah yang dimaksud dengan nama baik? Untuk mencari arti sesungguhnya tentang

penghinaan, haruslah dicari dalam rumusan Pasal 310 KUHP.

Pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dalam Pasal 310 KUHP yang berbunyi:

- (1)Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2)Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3)Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.⁷

Dari ketentuan Pasal 310 KUHP ini, telah dirumuskan bahwa tindakan pencemaran nama baik itu dapat berupa:

1. Menista
2. surat (*smaadschrift*), Pasal 310 ayat (2).

Dari ketentuan Pasal 310 KUHP ini maka untuk dapatnya seseorang itu dipidana karena telah melakukan pencemaran nama baik, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Jika didasarkan pada rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka nampak bahwa penghinaan adalah perbuatan menyerang

⁵ Hadiba Z. Wadjo, *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*, Jurnal Sasi Vol. 17 No, 2 Bulan April – Juni 2011, hlm. 5.

⁶ *Ibid.*

⁷ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 107.

rasa harga diri di bidang kehormatan dan rasa harga diri di bidang nama baik orang dengan cara menuduhkan sesuatu perbuatan terhadap orang itu, yang maksudnya terang agar diketahui oleh umum. Orang itu dipermalukan, disakiti hatinya, diperbuat batinnya tersiksa, suatu perasaan yang tidak nyaman bagi orang yang dituju, ini adalah suatu penderitaan immateriil (bersifat batin) bagi orang yang dituju. Pencemaran nama baik lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan, bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi, hukuman penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, penerapan dan penggunaan ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam KUHP mempunyai potensi yang tinggi untuk digunakan secara berlebihan dan ini malah akan menghambat demokrasi, kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Penggunaan ketentuan pencemaran nama baik terutama berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik akan menimbulkan bahaya ketidakpastian hukum, karena berpotensi akan mempidanakan jurnalis karena pencemaran nama baik. Dalam kasus pidana yang melibatkan pers, tentu saja tidak bisa serta merta pengadilan menggunakan unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP. Karena pekerjaan seorang wartawan dilindungi oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, walaupun ada penggunaan instrumen hukum pidana maka unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP harus dihubungkan dengan UU Pers.

Berita yang merupakan hasil malpraktek, antara lain bercirikan:

1. Tidak untuk kepentingan umum, tetapi misalnya untuk kepentingan pemerasan;
2. Hasil fabrikasi;
3. Berintensi *malice* (itikad buruk), misalnya untuk melampiaskan dendam kepada seseorang atau instansi tertentu.

Dari apa yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa faktor yang harus diperhatikan dalam pemberitaan yaitu:

1. Suatu berita harus ditulis dengan cermat dan akurat;
2. Penulisan berita harus lengkap dan utuh sehingga pihak lain tahu informasi dengan benar;
3. Berita ditulis sesuai dengan waktu peristiwa agar apa yang diberitakan itu benar; dan
4. Penulisan berita harus memepertimbangkan daya tariknya dan berimbang.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers

Perkembangan media massa di Indonesia merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, karena media massa merupakan refleksi jati diri dari masyarakat itu sendiri. Setiap pemberitaan yang dikeluarkan oleh media massa baik media cetak maupun media elektronik dapat langsung diterima masyarakat.⁸ tidak menutup kemungkinan berita yang dikeluarkan oleh media massa, baik media cetak maupun media elektronik dapat dianggap merugikan seseorang ataupun golongan tertentu, sehingga terjadilah suatu sengketa yang kemudian mengemuka dalam bentuk tuntutan hukum masyarakat atau pejabat negara terhadap pers. Kesemuanya itu menunjukkan betapa pentingnya penyelesaian yang adil ketika

⁸ Ariya K Putra, *Op-Cit*, hlm. 9.

terjadi persengketaan antara media massa dengan masyarakat serta media massa dengan pejabat negara.

Di dalam Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa "Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum." Dari bunyi Pasal 8 ini dapat dijelaskan bahwa dalam hal menjalankan profesinya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum yang berupa jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 5 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers ditentukan bahwa:

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani hak jawab
- (3) Pers wajib melayani hak tolak.⁹

Pers nasional disini berarti mencakup wartawan dan perusahaan media massa yang diakui keberadaannya oleh organisasi wartawan, berupa media cetak maupun media elektronik seperti televisi, radio dan internet. Pers dalam menyajikan berita-berita harus menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat yang dimaksud yaitu dalam memberikan berita-berita ke masyarakat, pers harus mengedepankan norma-norma agama dan menghormati semua agama tanpa menghakimi dan memojokkan sebuah agama, karena pada dasarnya Indonesia merupakan negara pluralisme. Dan dalam pemberitaan, media dapat menghormati rasa kesusilaan masyarakat dalam artian dapat mentaati norma-norma yang dianut masyarakat. Asas praduga tak bersalah di

dalam pasal ini mengandung arti bahwa pers dilarang menghakimi dan memberikan opini terhadap seseorang yang melanggar hukum sebelum adanya kejelasan hukuman dari pengadilan.

Hak jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikan. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Salah satu dari fungsi hak tolak adalah agar pers dapat berperan untuk mampu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati ke-bhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Penjelasan kedua pasal tersebut di atas yaitu Pasal 5 dan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila wartawan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu wartawan tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mencari berita yang berdampak pada pemberitaan yang merugikan dengan memberitakan hal yang tidak sebenarnya, seperti wartawan telah melanggar norma-norma agama, melanggar rasa kesusilaan masyarakat, yang lebih disayangkan lagi wartawan dapat bersifat menghakimi yang mengakibatkan pencemaran nama baik atas orang yang diberitakan tersebut, maka korban yang merasa dirugikan dapat

⁹ lihat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

memperoleh perlindungan hukum dengan menggunakan hak jawab atau hak bantah atas pemberitaan yang mencemarkan nama baiknya tersebut.

Dalam pelaksanaan tugasnya seorang wartawan tidaklah dapat disangkal kadang akan membuat kesalahan-kesalahan, dan kesalahan-kesalahan ini yang antara lain adalah berita yang dimuatnya/ditulisnya tidak cermat dan akurat akan mengakibatkan bahwa ada seseorang atau lembaga yang merasa dirugikan karena nama baiknya sudah dicemarkan. Untuk hal yang demikian, yaitu telah terjadi perbuatan pencemaran nama baik maka tentunya terhadap orang atau lembaga yang telah dicemarkan perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oleh ketentuan perundang-undangan maka bentuk perlindungan yang ada yaitu seperti yang diatur dalam:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

Di dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ini, melalui Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa 'pers wajib melayani hak jawab'. Maksud daripada kalimat dalam ayat (2) ini bahwa apabila terjadi kesalahan dalam pemberitaan pers yang mengakibatkan terjadinya pencemaran nama baik, maka terhadap orang atau kelompok yang dirugikan oleh pemberitaan pers itu diberikan 'hak jawab'. Hak jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikan.

Dalam hal korban menggunakan hak jawabnya ini, maka seorang korban dapat memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya tersebut, didasarkan atas Pasal 5 ayat (2) UU Nomor

40 Tahun 1999. Hak jawab atau hak bantah disini dibedakan dengan hak koreksi. Hak jawab adalah merupakan hak seseorang untuk menjelaskan lebih jauh tentang isi suatu pemberitaan, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.¹⁰ Bentuk hak jawab ini berupa pemuatan, pelurusan atau ralat berita berdasarkan hak jawab, pencabutan berita sampai dengan pernyataan permintaan maaf dari redaksi karena telah menyiarkan berita bohong yang mengakibatkan pencemaran nama baik si korban. Hak jawab dalam pelaksanaannya, biasanya dilakukan melalui ralat atas inisiatif pihak redaksi. Namun ada pula hak jawab tersebut yang memuat bantahan, sanggahan atau tanggapan terhadap pemberitaan yang berupa fakta dan merugikan nama baik yang dilakukan oleh media cetak melalui kolom surat pembaca atau pemuatan berita lagi yang dilakukan oleh si wartawan atau wartawan lainnya.

Dalam kaitannya dengan penggunaan hak jawab, maka perlu dipahami tentang prosedur atau mekanisme pengajuan hak jawab. Adapun prosedurnya adalah dengan mengirimkan surat keberatan atau surat pernyataan lewat surat pembaca atas pemberitaan tersebut kepada redaktur atau langsung ke pimpinan redaksinya dan sekaligus disertai tembusannya ke Dewan Pers. Selain itu apabila perusahaan pers yang bersangkutan yang bersangkutan mempunyai 'lembaga Ombudsman', yaitu lembaga yang dibentuk oleh perusahaan pers yang bersangkutan untuk menjaga kehormatan dan profesionalisme wartawannya, maka tembusan surat keberatan dan tuntutan pelurusan berita

¹⁰ Nur K Sa'diyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Melalui Media Pers*, Surabaya, Tanpa tahun, hlm. 1.

tersebut dikirim ke pengurus Ombudsman-nya, dan lembaga inilah yang nantinya berfungsi sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan atau mencari solusi bersama-sama.¹¹ Dalam surat keberatan tersebut selain berisi pernyataan keberatan atas pemberitaan, sebaiknya disertakan pula informasi-informasi untuk pelurusan berita yang diinginkan agar dapat dimuat segera.

Jika hak jawab tersebut tidak ditanggapi sebagaimana mestinya atau tanggapan pihak media dipandang tidak memuaskan, maka pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini, korban, dapat mengadukannya ke Dewan Pers. Pengaduan tersebut hendaknya spesifik dan tertulis, dengan dilampiri kliping berita dan didukung dengan data-data, informasi-informasi, dokumen-dokumen atau bukti-bukti lainnya. Pihak yang menyampaikan pengaduan hendaknya mencantumkan nama lengkap (bukan nama samaran) dan alamat yang jelas. Dewan Pers, posisinya adalah sebagai mediator, sebagai penengah.

Jika penyelesaian informal tidak berhasil, maka Dewan Pers akan meminta Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers untuk mengupayakan penyelesaian kasus yang bersangkutan. Komisi ini bertugas untuk mengupayakan penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat atas pemberitaan pers dan mengamati penataan terhadap etika pers untuk meneliti, menyelidiki dan mengevaluasi dengan seksama persoalannya. Bila perusahaan pers yang bersangkutan terbukti bersalah, maka Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi Dewan Pers atau peringatan kepada perusahaan pers yang dinilai melanggar kode etik.

Apabila korban dalam pemberitaan pers tersebut telah menggunakan hak jawabnya, tetapi tidak diindahkan atau dilayani oleh perusahaan pers yang bersangkutan, maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang dalam hal ini korban pencemaran nama baik tersebut bahwa kepada perusahaan pers yang bersangkutan dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi:

“Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 13, dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Ancaman hukum yang paling sering dihadapi media atau wartawan adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam KUHP pada prinsipnya mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP yaitu dalam Bab XVI tentang Penghinaan. Setidaknya terdapat enam belas (16) pasal yang mengatur soal penghinaan, yaitu: Pasal 310 sampai dengan Pasal 342 KUHP. R. Soesilo menerangkan bahwa ‘menghina’ adalah ‘menyerang kehormatan dan nama baik seseorang’. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang ‘nama baik’.¹²

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Dalam KUHP disebutkan bahwa penghinaan bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam lima (5) kategori,

¹¹*Ibid.*

¹² R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm 225.

yaitu: pencemaran, pencemaran tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah pengaduan dan fitnah tuduhan.

Pada prinsipnya mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP. Yaitu dalam Bab XVI tentang penghinaan, yang terdapat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. R. Soesilo mengatakan bahwa KUHP membagi enam (6) macam penghinaan yang terkategori sebagai perbuatan pencemaran nama baik, yaitu:

a. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP);

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”¹³

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara ‘menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu’ dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, bersina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

b. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP);

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”¹⁴

Menurut R. Soesilo, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan ‘menista dengan surat’. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata dilakukan dengan surat atau gambar.

c. Fitnah (Pasal 311 KUHP);

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan dengan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

(2) pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan.

Merujuk pada penjelasan maka yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kelahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar. Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan ‘menista’ lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP yaitu memfitnah.

d. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP);

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya,

¹³ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 107.

¹⁴ *Ibid.*

diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”¹⁵

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. Dalam penjelasan Pasal 315 KUHP dikatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain ‘menuduh suatu perbuatan’ misalnya dengan mengatakan ‘anjing’, ‘asu’, ‘sundal’, ‘bajingan’ dan sebagainya, itu sudah termasuk dalam kategori Pasal 315 KUHP dan dinamakan penghinaan ringan. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan, misalnya meludahi di mukanya, dorongan, tempeleng.

e. Pengaduan Palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP);

(1)Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁶

R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang hukum Pidana Berikut Penjelasannya memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:

- a) Memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;
- b) Menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang

seseorang kepada pembesar negeri;

Sehingga kehormatan atau nama baik seseorang itu tercemar.¹⁷

f. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

(1)Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁸

Maksud dari pasal ini ialah bahwa yang diancam dengan hukuman adalah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang berasal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

Keenam pasal yang sudah disebutkan di atas adalah pasal-pasal penghinaan yang terkategori sebagai perbuatan pencemaran nama baik terhadap orang yang masih hidup.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa faktor-faktor pemberitaan pers yang merupakan pencemaran nama baik adalah berita itu tidak akurat dan cermat, berita tidaklah lengkap dan utuh, berita tidak berdasarkan waktu peristiwa (kronologis) dan ada keberpihakan, dalam arti berita hanya diambil/ditulis berdasarkan informasi dari satu pihak saja.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 108.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 108.

¹⁷ R. Sugandhi, *KUHP berikut Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 337.

¹⁸ *KUHAP dan KUHP*, Op-Cit, hlm. 109.

2. Bahwa perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pers diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Pasal 5 yang memberikan 'hak jawab' kepada korban untuk memberikan keterangan tentang berita yang sebenarnya dan Pasal 18 ayat (2) yang mengatur tentang ketentuan pidana yang harus dijalani oleh perusahaan pers yang sudah melakukan perbuatan pencemaran nama baik seseorang atau golongan berupa pidana denda dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui pengaturan dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.

B. SARAN

1. Pers haruslah lebih berhati-hati lagi dalam memuat suatu berita. Insan pers hendaknya menjaga kebebasan pers yang sudah diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kemudian menjaga kualitas beritanya serta menghormati etika profesi sebagaimana sudah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
2. Agar pers tidak lagi memuat berita yang mengakibatkan terjadinya pencemaran nama baik, hendaknya hukuman yang diancamkan harus lebih berat lagi dan disertai juga dengan tindakan untuk merehabilitasi nama korban yang sudah dicemarkan oleh berita dari pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous., *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Ali, Mahrus., *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Chazawi, Adam., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Julian, Ricky., *Penerapan Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Indonesia*, 28 Maret..
- Maramis, Frans., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, , Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Poernomo, Bambang., *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Putra, Ariya.K ., *Pertanggungjawaban pidana pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Pers*, FH Universitas Mataram, NTB, 2012.
- Soedarto., *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soesilo, R., *KUHP serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991.
- Sa'diyah, Nur.K., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Melalui Media Pers*, Surabaya, tanpa tahun.
- Usfa, A Fuad dan Tongat., *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Van Bemmelen, J.M., *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Wadjo, Hadiba. Z., *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*, Jurnal Sasi Vol. 17 No.2. Bulan April – Juni, Jakarta, 2011.